



Dokumen  
**STANDAR**  
**DOSEN PEMBINA**  
**KEMAHASISWAAN**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**SISTEM**  
**PENJAMINAN**  
**MUTU**  
INSTITUT TEKNOLOGI  
NASIONAL BANDUNG

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_DPM/01
		Revisi ke: 1
	<b>STANDAR DOSEN PEMBINA KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : 20 – 04 – 2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

## **VISI DAN MISI**

---

### **VISI ITENAS**

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **MISI ITENAS**

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

### **RASIONAL**

---

Standar Dosen Pembina Kegiatan Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen Pembina Kegiatan Kemahasiswaan untuk menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Kegiatan Kemahasiswaan di ITENAS secara struktural ada di bawah pengawasan serta pengarahan dari Rektor, WR Akademik dan Kemahasiswaan. Dalam tugasnya, Rektor menugaskan dosen untuk menjadi **Pembina Kemahasiswaan** yang bertugas untuk mengawasi, mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan kemahasiswaan secara langsung, mulai dari kegiatan dari Ormawa, UKM dan Komunitas.

Standar kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler merupakan kriteria minimal tentang kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa program sarjana sebagai pelengkap kegiatan kurikuler. Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler bertujuan untuk perolehan CPL terutama unsur sikap dan keterampilan.

## **DEFINISI ISTILAH**

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Dosen dan Tenaga Kemahasiswaan adalah:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Dosen Pembina kegiatan kemahasiswaan | : dosen tetap Itenas Bandung yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Rektor sebagai representatif institut dalam kegiatan non-akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Institut/Fakultas/ Program Studi dengan orangtua mahasiswa.   |
| Kegiatan ekstrakurikuler             | : adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan bersifat pilihan serta dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester, yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan 4 kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat. |
| Kemampuan intrapersonal              | : keterampilan atau kecakapan bersifat intrapersonal, yaitu mandiri, manajemen waktu, kreatif, berfikir kritis, berfikir analisis, pemecahan masalah, dan manajemen waktu.   |
| Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK)    | : adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (SKK) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam mencapai unsur sikap dan keterampilan umum yang terdapat dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan                         |

---

## **STANDAR DAN MATRIKS DOSEN PEMBINA KEMAHASISWAAN**

---

Standar Dosen dan Tenaga Kemahasiswaan merupakan salah satu aspek penilaian yang tercantum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi. Standar Dosen Pembina Kemahasiswaan yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

## INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia menyusun Pedoman penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam bidang pembelajaran. Penugasan diatur dan dibebankan melalui BKD (Beban Kerja Dosen)	Tersedianya Pedoman Pembinaan dan Peningkatan kemampuan baik <i>soft skill</i> maupun <i>hard skill</i> bagi Dosen pembina kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahliannya
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia memastikan bahwa setiap dosen yang diterima menjadi dosen di Itenas harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS</li><li>- Rasio Jumlah Dosen Pembina kemahasiswaan dengan dosen tetap PS</li></ul>
3	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyusun pedoman beban kerja dosen kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan pedoman beban kerja dosen tetap Itenas yang ditetapkan melalui SK Rektor</li></ul>

<b>No</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b><i>Performance Indicator</i></b>
4	Ketua Program Studi memastikan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir/thesis paling banyak 6 (enam) mahasiswa/semester	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester
5	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Biro Sumber Daya Manusia melakukan pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kemahasiswaan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya setiap tahun	Nilai kepuasan dosen dan tenaga kemahasiswaan terhadap pelayanan SDM

## MATRIKS PENILAIAN

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.	Bukti dokumen Pedoman Pembinaan dan Peningkatan kemampuan baik <i>soft skill</i> maupun <i>hard skill</i> bagi Dosen pembina kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahliannya	Tersedia				Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan Kuesioner evaluasi kepuasan Dosen Pembina Kegiatan Kemahasiswaan terhadap kejelasan instrument yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis data yang dilaksanakan setiap tahun	Tersedia				Tidak Tersedia

## **STRATEGI**

---

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Rektor menetapkan kebijakan kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan.
2. WRAK menetapkan panduan kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan pada Fakultas dan Program Studi.
3. Lembaga penjaminan mutu memastikan dokumentasi kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan terpelihara.

## **SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

---

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Dosen dan Tenaga Kemahasiswaan adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK)
3. Dekan
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

## **REFERENSI**

---

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekditi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016